

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan beberapa pembahasan yang dilakukan peneliti, maka dapat dikemukakan beberapa simpulan sebagai berikut:

Sita Harta Bersama atau biasa disebut dengan "*sita marital*", sita ini hanya diberlakukan dalam perkara perceraian atau perebutan harta bersama (gono-gini) di Pengadilan Agama. Sita harta bersama ini sangat penting khususnya bagi pihak penggugat/pemohon yang tengah mengajukan gugatan yang tengah mengajukan gugatan perceraian dan ingin mengajukan gugatan harta bersama (gono-gini) yang diperolehnya selama pernikahan. Untuk melindungi harta bersama tersebut agar tidak dilakukan tindakan pengalihan hak atau penghilangan, maka pihak penggugat/pemohon dapat mengajukan permohonan "*sita jaminan* tersebut di pengadilan".

Sita atau beslag ialah suatu tindakan hukum oleh Hakim yang bersifat eksepsional, atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa, untuk mengamankan barang-barang sengketa atau yang menjadi jaminan dari kemungkinan dipindahtangankan, dibebani sesuatu sebagai jaminan, di rusak atau dimusnahkan oleh pemegang atau pihak yang menguasai barang-barang tersebut, untuk menjamin agar putusan Hakim nantinya dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, Menetapkan obyek sengketa berupa uang dan tiga unit lemari konter almanium, Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana amar putusan angka 2 tersebut di atas adalah menjadi bagian Penggugat, dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagiannya lagi menjadi bagian Tergugat,

menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut sesuai Bagiannya masing-masing dan apabila tidak dapat dibagi secara nanuta, maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang, dan hasil lelang tersebut diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing, tidak menerima gugatan Penggugat selebihnya.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian dilapangan penulis menemukan bannyak pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh hakim di Pengadilan Agama Pinrang, dimana pertimbangan ini dilakukan agar dapat menemukan fakta dan peristiwa hukum yang terjadi dalam kasus perkara dalam sita jaminan dan selain pertimbangan-pertimbangan adapun beberapa analisis yang dilakukan hakim agar dapat menindak lanjuti.

Saran saya terhadap perkara kasus sita jaminan Bagi para pihak yang bersengketa terutama mengenai sengketa Harta Bersama, para pihak harus mengutamakan pembagian secara musyawarah mufakat dan komunikasi yang baik walaupun telah terjadinya perceraian. lebih memprioritaskan hubungan serta komunikasi yang tetap baik. Danuntuk pembagian harta Bersama selalu berpegang teguh pada prinsip keadilan sosial, persaudaraan, toleransi, dan saling menghargai terhadap hak-hak orang lain.

Apabila telah terjadinya perceraian antara suami isteri, hendaknya Harta bersama yang telah di peroleh selama perkawinan tersebut segera dibagi sebelum Harta Bersama tersebut dikuasai oleh salah satu Pihak, dipindah tangankan/dialihkan.